



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmanto Bin Sudin;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 5 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARMANTO bin SUDIN** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kulkas merek polytron warna pink.
- 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi HERNOHADI bin MATJAIS

- 1 (satu) lembar surat.
- 1 (satu) lembar kwitansi.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda No.Pol. BD 5945 BN, Nomor Rangka : MH1JB12195K036706, Nomor Mesin : JB12E-1036439.

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Zen bin Khoirul Basori.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DARMANTO bin SUDIN** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib saksi Frengky Amirzal (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merek polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernohadi bin Matjis yang berada didalam rumah saksi Hernohadi Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah itu saksi Frengky Amirzal membawa dan menyimpan 1 (satu) unit kulkas merek polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kg dirumah terdakwa. Selanjutnya saksi Frengky Amirzal menggadaikan 1 (satu) Unit Kulkas merek Polytron warna pink dan 1 (satu) Unit Kompor Gas merek Rinnai kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hernohadi bin Matjais mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERNOHADI, S.Pd Bin (Alm) MATJAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadinya pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada malam Senin tanggal 14 September 2020 di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya pada pukul 09.00 Wib, ketika Saksi datang ke rumah tersebut pintu belakang sudah terbuka, jendela sudah rusak kacanya pecah. Kemungkinan pelaku masuk lewat jendela yang dipecahkan tersebut, karena jendela pun memang tidak menggunakan tralis;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong, karena rumah tersebut merupakan rumah tempat bertanam bukan rumah tempat tinggal pasti, sehingga biasanya Saksi di rumah tersebut pada waktu siang hari saja, sehingga di waktu malam biasanya rumah tersebut kosong;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah tersebut, maka Saksi langsung pulang ke rumah anak Saksi yang bernama sdr. Herlin dan menyampaikan bahwa telah terjadi kehilangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Frengky, Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Saksi M. Zen, karena Saksi M. Zen telah membeli kulkas Polytron warna pink dan kompor gas Rinnai dari Saksi Frengky;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi M. Zen telah membeli barang hasil curian tersebut karena ada surat kaleng yang isinya memberitahukan bahwa orang yang membeli kulkas dan kompor gas milik Saksi adalah Saksi M. Zen lengkap dengan alamatnya;
- Bahwa setelah mendapat surat kaleng tersebut, kemudian Saksi menelusuri alamat tersebut dan Saksi bertemu secara langsung dengan Saksi M. Zen, kemudian Saksi bertanya terkait kulkas dan kompor yang dibeli Saksi M. Zen, dan Saksi M. Zen membenarkan telah membeli dari Saksi Frengky;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi M. Zen, kompor dan kulkas tersebut dibeli dari Saksi Frengky semula seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tabung gas berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Frengky mengatakan bahwa tabung telah dijual oleh nenek;
- Bahwa Saksi Frengky memasuki rumah Saksi dengan cara menaiki tumpukan kayu yang berada disamping rumah, lalu langsung naik ke atas beranda, mungkin karena pintu kuat, sehingga pelaku memecahkan kaca jendela lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan surat kaleng di teras rumah Saksi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, isinya mengatakan bahwa barang-barang Saksi yang hilang tersebut dijual oleh Saksi Frengky di Desa Karang Agung Kedurang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan Saksi dibacakan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik di bawah sumpah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, sebagai berikut:

2. MUHAMMAD AL MUZZAMIR Bin PAJAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian terjadi, yang Saksi tahu bahwa Saksi Herno adalah korban dari pencurian di Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Herno yang hilang yaitu 1 (satu) unit kulkas warna pink dan 1 (satu) kompor gas warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Frengky adalah pelaku yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kulkas warna pink dan 1 (satu) kompor gas warna hitam tersebut dari keterangan Saksi Zen yang memberi tahu bahwa Saksi Frengky telah diamankan di Polsek Kedurang karena telah mencuri;
- Bahwa 1 (satu) unit kulkas warna pink dan 1 (satu) kompor gas warna hitam tersebut pernah dititipkan di rumah nenek Ubah selama sekitar 3 (tiga) hari, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Saksi Zen dan Saksi Frengky ke rumah Saksi Zen di perumahan Mtsn Desa Karang Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau barang-barang tersebut ternyata barang curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. FRENGKY AMIRZAL Bin AMIR MAKMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian Saksi mengambil barang milik Saksi Korban Hernohadi terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 22.30 bertempat di rumah Saksi Hernohadi di Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan sendiri;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil dari rumah Saksi Hernohadi yaitu:

- a. 1 (satu) unit kulkas merk polytron warna pink;
- b. 1 (satu) unit kompor gas merk rinnai;
- c. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg;

- Bahwa Saksi memasuki rumah Saksi Hernohadi dengan cara membuka pintu pagar lalu Saksi memecahkan kaca jendela kamar menggunakan batu, setelah masuk ke dalam rumah Saksi mencari barang-barang yang ada di dalam rumah yang akan diambil, kemudian



Saksi melihat 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram, barang-barang tersebut kemudian Saksi bawa dengan cara dipikul keluar rumah melewati pintu bagian belakang dan kembali melewati pagar depan rumah menuju rumah Terdakwa, saat itu kondisi sepi sehingga tidak ada orang yang melihat perbuatan Saksi;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi titipkan di rumah Terdakwa supaya aman dan tidak diketahui orang lain, dan saat Saksi menitipkan barang-barang tersebut Terdakwa sempat bertanya "barang ini dari mana?", kemudian Saksi jawab bahwa barang tersebut adalah barang milik ibu Saksi yang sedang di Malaysia yang Saksi ambil dari rumah bapak tiri Saksi;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi Hernohadi tempat Saksi mengambil barang-barang tersebut dengan Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa setelah menitipkan barang-barang tersebut, Saksi meminjam uang Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang dititipkan di rumah Terdakwa dan dijual kepada laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai kepada Saksi Zen seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMAD ZEN Bin KHOIRUL BASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi telah menerima gadai barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Frengky;

- Bahwa Saksi menerima gadai barang dari Saksi Frengky tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di rumah mertua Saksi yang bernama sdr. Isman;

- Bahwa barang yang telah Saksi Frengky gadaikan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut hasil curian, karena saat itu Saksi Frengky mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik ibunya yang sedang di Malaysia, sehingga Saksi menolong Saksi Frengky karena katanya Saksi Frengky dikejar-kejar utang, sehingga Saksi kasihan. Saksi baru mengetahui barang tersebut hasil curian setelah Saksi Hernohadi datang bersama keponakannya dan menunjukkan surat kaleng bahwa Saksi Hernohadi pemilik barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi Frengky menggadai barang tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang mana awalnya Saksi Frengky minta tolong sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun setelah dihitung-hitung uang tersebut habis untuk membayar utang, sehingga Saksi tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan kopi, gula, dll untuk perbekalan Saksi Frengky ke kebun;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Frengky, Saksi kenal Saksi Frengky setelah dikenalkan oleh mertua Saksi yang saat itu berkata agar Saksi membantu Saksi Frengky kasihan dikejar-kejar utang, mertua Saksi mau menolong tapi tidak ada uang, sehingga meminta tolong kepada Saksi Saat itu Saksi berkata ada uang tapi untuk aqiqah anak Saksi, tapi karena kasihan akhirnya Saksi membantu Saksi Frengky dengan menerima barang-barang tersebut untuk digadai;
 - Bahwa barang-barang tersebut hanya digadai tidak dibeli oleh Saksi karena Saksi berpikir ini barang milik ibunya Saksi Frengky yang sedang di Malaysia, sehingga apabila nanti ibunya Saksi Frengky datang atau Saksi Frengky sudah ada uang boleh untuk menebus barang-barang tersebut di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membuat surat perjanjian gadai antara Saksi dengan Saksi Frengky dengan melihat contoh dari internet, kemudian ditandatangani oleh Saksi dan Saksi Frengky;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Saksi Frengky, kemudian Saksi mengambil barang-barang tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Frengky pernah dipenjara, yang Saksi ketahui bahwa Saksi Frengky melakukan pencurian kambing namun selesai dengan cara damai dan Saksi Frengky harus membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Saksi Frengky di rumah Saksi Hernohadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Saksi Frengky melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Frengky datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa sedang tertidur, kemudian Saksi Frengky datang Terdakwa pun terbangun, dan Terdakwa melihat Saksi Frengky membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bertanya barang-barang ini dari mana? dijawab oleh Saksi Frengky ini hasil mencuri di rumah ibunya yang sedang di Malaysia, yang saat ini di tempati bapak tirinya;
- Bahwa Saksi Frengky datang ke rumah Terdakwa membawa barang-barang tersebut tidak menggunakan kendaraan hanya berjalan kaki dan tidak ada orang yang menemaninya;
- Bahwa setelah menitipkan barang-barang tersebut Saksi Frengky pergi dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Frengky datang untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram untuk dijual bersama sdr. Musa;
- Bahwa setelah menjual tabung gas tersebut, sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Frengky datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi Frengky datang untuk mengambil barang-barang yang tersisa yaitu 1 (satu) unit kulkas merk Polytron dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai untuk digadai kepada Saksi M. Zen di Desa Karang Agung Kedurang;
- Bahwa Saksi M. Zen membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang pada saat itu dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar utang Saksi Frengky karena telah mencuri kambing, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan untuk kopi dan perbekalan Saksi Frengky untuk ke kebun, sedangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi untuk membayar utang Saksi Frengky kepada Terdakwa, Saksi M. Zen menyerahkannya keesokan harinya;

- Bahwa kemudian Saksi M. Zen membawa 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Zen;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan sdr. Muza datang kembali ke rumah Saksi M. Zen untuk mengambil sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada ayah tiri Saksi Frengky terkait kebenaran barang-barang yang telah diambil Saksi Frengky;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Frengky pernah dipenjara terkait kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink;
- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat;
- 1 (satu) lembar kwitansi;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol. BD 5945 BN, nomor rangka : MH1JB12195K036706, nomor mesin : JB12E-1036439;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 22.30 Saksi Frengky mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dan 1 (satu) unit tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Hernohadi di Desa Tanjung Alam Kec.

Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Frengky datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menitipkan barang-barang berupa 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram;

- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa sedang tertidur, kemudian Saksi Frengky datang Terdakwa pun terbangun, dan Terdakwa melihat Saksi Frengky membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bertanya barang-barang ini dari mana? dijawab oleh Saksi Frengky ini hasil mencuri di rumah ibunya yang sedang di Malaysia, yang saat ini di tempat bapak tirinya;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Frengky titipkan di rumah Terdakwa supaya aman dan tidak diketahui orang lain;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Frengky datang lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram untuk dijual bersama sdr. Musa;

- Bahwa setelah menjual tabung gas tersebut, sekitar pukul 17.30 Wib Saksi Frengky datang kembali ke rumah Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi Frengky datang untuk mengambil barang-barang yang tersisa yaitu 1 (satu) unit kulkas merk Polytron dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai untuk digadai kepada Saksi M. Zen di Desa Karang Agung Kedurang;

- Bahwa Saksi M. Zen membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang pada saat itu dibayarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar utang Saksi Frengky karena telah mencuri kambing, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan untuk kopi dan perbekalan Saksi Frengky untuk ke kebun, sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi untuk membayar utang Saksi Frengky kepada Terdakwa, Saksi M. Zen menyerahkannya keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada ayah tiri Saksi Frengky terkait kebenaran barang-barang yang telah diambil Saksi Frengky;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Frengky pernah dipenjara terkait kasus pencurian;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARMANTO Bin (Alm) SUDIN diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan, oleh karena itu untuk menentukan kualifikasi perbuatan mana yang terbukti, Majelis Hakim akan mencocokkannya dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui bahwa barang itu hasil dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai elemen ini, maka dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 22.30 Saksi Frengky mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Hernohadi di Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib Saksi Frengky datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menitipkan barang-barang tersebut. Awal mulanya saat itu Terdakwa sedang tertidur, kemudian Saksi Frengky datang Terdakwa pun terbangun, dan Terdakwa melihat Saksi Frengky membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bertanya barang-barang ini dari mana? dijawab oleh Saksi Frengky ini hasil mencuri di rumah ibunya yang sedang di Malaysia, yang saat ini di tempati bapak tirinya. Namun Terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada ayah tiri Saksi Frengky terkait kebenaran barang-barang yang telah diambil Saksi Frengky;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Frengky pernah dipenjara terkait kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Terdakwa sudah



mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil curian meskipun sepengetahuan Terdakwa barang-barang tersebut dicuri oleh Saksi Frengky dari rumah ayah tirinya, namun hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Kemudian Terdakwa pun tidak pernah melakukan konfirmasi kepada ayah tiri Saksi Frengky terkait kebenaran hal tersebut, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bahwa sebelumnya Saksi Frengky sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa lebih berhati-hati dan dapat menduga bahwa barang tersebut hasil kejahatan, hal ini diperkuat juga dengan memperhatikan fakta bahwa Saksi Frengky membawa dan menitipkan barang-barang tersebut sekira pukul 01.00 Wib yang mana hal tersebut tentunya sangat tidak wajar dan mencurigakan, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink dan 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam, adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Hernohadi, S.Pd Bin (Alm) Matjais;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat, 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai, yang telah disita dan berupa dokumen fotocopy, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol. BD 5945 BN, nomor rangka : MH1JB12195K036706, nomor mesin : JB12E-1036439, adalah milik Saksi Muhamad Zen Bin Khoirul Basori, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Muhamad Zen Bin Khoirul Basori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hernohadi, S.Pd Bin (Alm) Matjais;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANTO Bin (Alm) SUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna pink;
 - 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hernohadi, S.Pd Bin

(Alm) Matjais;

- 1 (satu) lembar surat;
- 1 (satu) lembar kwitansi;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda No.Pol. BD 5945 BN, nomor rangka : MH1JB12195K036706, nomor mesin : JB12E-1036439;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhamad Zen Bin

Khoirul Basori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.